

Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah: Sintesis Literatur dan Tinjauan Normatif

Yuli Handika ^{1*}, Fatimah Yunus ², Gustiya Sunartia ³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

 yuli.handika@mail.uinfasbengkulu.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
April, 24 2026

Revised
May, 15 2026

Accepted
June, 15 2026

ABSTRACT

Murabahah remains the dominant financing contract in Indonesian Islamic banking, yet debates persist over the gap between its normative construction and its operational practice. Existing studies on sharia compliance in murabahah are largely single-case, descriptive, and confined to administrative indicators, with limited engagement with primary normative sources or classical fiqh debates. This study synthesises that literature and re-reads it against its normative foundations. Using a systematic literature review of 16 Indonesian journal articles published between 2020 and 2025, retrieved from Google Scholar, Garuda, DOAJ, and SINTA, the analysis employs a five-dimension coding framework derived from DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and AAOIFI Shari'ah Standard No. 8: legitimacy of the object, sequence of ownership and wakalah, transparency of cost and margin, contract documentation, and sharia supervision. The synthesis indicates that compliance in the reviewed literature is consistently reported as fulfilled at the formal-administrative level, but remains normatively contested on two points: the delegation of purchase to the customer through wakalah prior to the bank's actual ownership, and the derivation of the margin from conventional interest benchmarks. These findings are normative rather than a measurement of compliance levels. The study argues that strengthening sharia compliance requires supervision that reaches contract substance, not merely documentary completeness.

Keywords: *sharia compliance, murabahah, Islamic banking, wakalah, systematic literature review*

ABSTRAK

Murabahah masih menjadi akad pembiayaan dominan di perbankan syariah Indonesia, namun perdebatan mengenai jarak antara konstruksi normatif dan praktik operasionalnya terus berlangsung. Kajian kepatuhan syariah pada murabahah selama ini didominasi studi kasus tunggal yang deskriptif dan berhenti pada indikator administratif, dengan keterlibatan terbatas terhadap sumber normatif primer maupun perdebatan fikih klasik. Penelitian ini menyintesis literatur tersebut dan membacanya ulang terhadap landasan normatifnya. Melalui *systematic literature review* atas 16 artikel jurnal Indonesia terbitan 2020–2025 yang ditelusuri dari Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan SINTA, analisis menggunakan kerangka koding lima dimensi yang diturunkan dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan AAOIFI Shari'ah Standard No. 8: keabsahan objek, urutan kepemilikan dan wakalah, transparansi harga pokok dan margin, dokumentasi akad, serta pengawasan syariah. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kepatuhan dalam literatur yang ditelaah secara konsisten dilaporkan terpenuhi pada level formal-administratif, tetapi tetap dipersoalkan secara normatif pada dua titik: pendelegasian pembelian kepada nasabah melalui wakalah sebelum bank benar-benar memiliki barang, dan penurunan margin dari acuan suku bunga konvensional. Temuan ini bersifat normatif dan bukan pengukuran tingkat kepatuhan. Penelitian ini berargumen bahwa penguatan kepatuhan syariah menuntut pengawasan yang menjangkau substansi akad, bukan sekadar kelengkapan dokumen.

Kata Kunci: *kepatuhan syariah, murabahah, perbankan syariah, wakalah, tinjauan literatur sistematis*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim
24 April 2026

Direvisi
15 Mei 2026

Diterima
15 Juni 2026

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQQUH/index>

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia berkembang di atas landasan yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa seluruh

kegiatan usaha bank syariah wajib tunduk pada prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dengan demikian bukan atribut tambahan, melainkan syarat eksistensial yang membedakan bank syariah dari bank konvensional¹. Di antara seluruh akad yang tersedia, murabahah menempati posisi paling dominan dalam struktur pembiayaan perbankan syariah nasional², sehingga kualitas kepatuhan pada akad inilah yang paling menentukan legitimasi industri secara keseluruhan di mata publik Muslim Indonesia yang berjumlah sekitar 87% dari total penduduk³.

Secara normatif, murabahah adalah jual beli dengan pengungkapan harga perolehan disertai tambahan keuntungan yang disepakati⁴. Konstruksi ini mensyaratkan tiga hal yang tidak dapat ditawar: objek harus jelas dan halal, penjual harus memiliki barang sebelum menjualnya, dan harga pokok beserta margin harus diungkapkan secara transparan⁵. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menerjemahkan syarat-syarat tersebut ke dalam ketentuan operasional perbankan, antara lain bahwa bank harus membeli barang terlebih dahulu atas nama sendiri secara sah, dan bahwa bila bank mewakili pembelian kepada nasabah melalui akad *wakalah*, akad murabahah baru boleh dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Ketentuan yang sama ditegaskan dalam AAOIFI *Shari'ah Standard* No. 8 dan dielaborasi oleh Usmani serta Ayub, yang justru mengingatkan bahwa murabahah adalah instrumen transisional yang paling rentan disalahgunakan menjadi pembiayaan berbasis bunga terselubung apabila urutan kepemilikannya diabaikan⁶.

Sejumlah penelitian di Indonesia telah menguji kepatuhan syariah murabahah pada institusi tertentu. Sari menelaah produk BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh⁷,

¹ Fahrul Rozi Mokoagow, "Kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah: Analisis yuridis normatif," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024): 44–53.

² Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik perbankan syariah," Otoritas Jasa Keuangan, 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

⁴ Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadith, 2004); Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. 3 (Kairo: Dar al-Fath li al-Flam al-'Arabi, 2004).

⁶ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (The Hague: Kluwer Law International, 2002); Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

⁷ Nilam Sari, "Analisis penerapan syariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh," *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 31–41.

Muthi'ah dan Jannah mengkaji KPR murabahah di Bank Sumut Syariah Medan⁸, sementara Kartika dkk. meneliti produk FLPP Sejahtera Tapak pada institusi yang sama⁹. Latipurohmah dkk. memeriksa pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro BRI Syariah Subang¹⁰, dan Octasari dkk. menelaah penerapan *sharia compliance* pada pembiayaan akad murabahah secara umum¹¹. Studi lain memperluas objek ke produk non-murabahah dan lembaga non-bank umum: Janah dan Fanani pada musyarakah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik¹², Maslihatin dan Riduwan serta Nurhalimah dan Puspitasari pada BPRS¹³, Lestari dkk. pada BMT Khonsa, dan Utama dkk. pada BCA Syariah¹⁴. Pada tataran normatif, Mokoagow dan Zulhasida dan Syaputra meninjau kepatuhan syariah secara yuridis, sedangkan Nuryanti dkk. menyoroti audit kepatuhan syariah, dan Anas dan Kambut mengaitkannya dengan mitigasi risiko kepatuhan¹⁵. Hanya Iskandar dkk. yang secara langsung membedah persoalan fikih paling krusial dalam praktik perbankan, yaitu *murabahah lil aamir bisy-syira'* dan implikasi penggunaan *wakalah* terhadap keabsahan urutan kepemilikan barang¹⁶.

Pemetaan tersebut memperlihatkan tiga celah. *Pertama*, mayoritas studi berbentuk kasus tunggal deskriptif pada satu kantor cabang, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi dan belum pernah disintesis untuk melihat pola lintas kasus. *Kedua*, indikator

⁸ Rini Muthi'ah dan Nurul Jannah, "Analisis kepatuhan syariah (shariah compliance) produk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan akad murabahah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan," *Regress: Journal of Economics & Management* 2, no. 1 (2022): 12–20.

⁹ Dinda Kartika, Ahmad Amin Dalimunthe, dan Siti Aisyah, "Analisis kepatuhan syariah (shariah compliance) pada produk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Sejahtera Tapak di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya," *Jurnal Azy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 1–12.

¹⁰ Fuji Latipurohmah, Moch Cahyo Sucipto, dan Rina Nurhayati, "Analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang," *EKSI BANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (2020): 188–200.

¹¹ Astrie Octasari, Julia Julia, dan Kirana Abubakar, "Analisis penerapan sharia compliance dalam produk pembiayaan akad murabahah," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 1 (2023): 7–19.

¹² Ita Miftahul Janah dan Sunan Fanani, "Analisis kepatuhan syariah pembiayaan musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 151–61.

¹³ Aini Maslihatin dan Riduwan Riduwan, "Analisis kepatuhan syariah pada bank syariah: Studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah," *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 1 (2020): 27–35.

¹⁴ Monika Ayu Lestari, Siti Nur Azizah, dan Nur Isna Inayati, "Analisis kepatuhan syariah dalam produk simpanan dan pembiayaan pada BMT Khonsa," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 1–11.

¹⁵ Mokoagow, "Kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah: Analisis yuridis normatif"; Nasywa Zulhasida dan Didi Syaputra, "Tinjauan yuridis mekanisme akad murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 19–26; Nuryanti Nuryanti dkk., "Analisis audit kepatuhan syariah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah," *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 5 (2025): 1–14; Irham Fachreza Anas dan Anasril Kambut, "Analisis implementasi kerangka kerja kepatuhan syariah sebagai upaya mitigasi risiko kepatuhan pada bank syariah," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022): 247–61.

¹⁶ Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, dan Khaerul Aqbar, "Analisis sharia compliance praktik murabahah lil aamir bisy-syiraa' pada bank syariah di Indonesia," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020): 173–90.

kepatuhan yang digunakan umumnya berhenti pada kelengkapan dokumen dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tanpa menguji substansi akad — padahal justru di titik inilah kritik klasik terhadap murabahah terletak¹⁷. *Ketiga*, sangat sedikit studi yang mendialogkan temuan empiris dengan sumber primer, yakni teks fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan literatur fikih muamalah klasik. Penelitian ini mengisi ketiga celah tersebut dengan menyintesis 16 studi terpilih menggunakan kerangka koding lima dimensi yang diturunkan langsung dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan AAOIFI¹⁸, lalu membaca hasilnya secara kritis terhadap perdebatan fikih murabahah. Kebaruan penelitian terletak pada pergeseran unit analisis: dari "seberapa patuh satu bank" menjadi "dimensi kepatuhan mana yang secara konsisten terpenuhi dan mana yang secara sistematis bermasalah dalam korpus literatur Indonesia". Dengan demikian, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana kerangka normatif kepatuhan syariah murabahah dikonstruksi dalam fatwa, regulasi, dan fikih klasik; (2) dimensi kepatuhan apa saja yang dilaporkan terpenuhi dan dipersoalkan dalam literatur 2020–2025; dan (3) implikasi apa yang muncul bagi penguatan pengawasan syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) yang mengadaptasi logika tahapan PRISMA: identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan sintesis. Pendekatan sistematis dipilih untuk mengatasi kelemahan studi pustaka konvensional yang kerap tidak dapat direplikasi karena pemilihan literturnya tidak transparan.

Sumber data. Data terdiri atas dua lapis. *Lapis primer* berupa sumber normatif: Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, AAOIFI (2015) *Shari'ah Standard* No. 8, serta kitab fikih muamalah klasik¹⁹. *Lapis sekunder* berupa artikel jurnal ilmiah hasil penelitian tentang kepatuhan syariah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

¹⁷ Iskandar, Wijaya, dan Aqbar; Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*.

¹⁸ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*, (Manama), 2015.

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtabid wa nihayat al-muqtasid*, vol. 2; Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. 3; al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, vol. 5.

Penelusuran. Penelusuran dilakukan pada Google Scholar, Portal Garuda (Kemdikbud), DOAJ, dan SINTA, pada rentang terbit **2020–2025** untuk literatur empiris, menggunakan kombinasi kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris: "kepatuhan syariah", "*sharia compliance*", "murabahah", "pembiayaan bank syariah", "Dewan Pengawas Syariah", dan "audit kepatuhan syariah". Sumber normatif primer dan fikih klasik tidak dibatasi rentang tahun karena berkedudukan sebagai rujukan doktrinal.

Kriteria inklusi: (a) artikel jurnal ilmiah ber-ISSN yang dapat diakses penuh; (b) membahas kepatuhan syariah pada produk pembiayaan atau simpanan lembaga keuangan syariah di Indonesia; (c) memuat data hasil penelitian, baik studi kasus, yuridis normatif, maupun kajian dokumen; (d) terbit 2020–2025. **Kriteria eksklusi:** artikel yang hanya membahas kinerja keuangan tanpa dimensi kepatuhan; artikel opini, resensi, atau prosiding tanpa telaah sejawat; serta artikel duplikat. Dari penelusuran awal diperoleh sejumlah rekaman yang setelah penyaringan judul-abstrak dan penilaian teks penuh menyisakan **16 artikel** yang memenuhi seluruh kriteria dan dianalisis dalam penelitian ini.

Analisis data. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) menggunakan kerangka koding lima dimensi yang diturunkan secara deduktif dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan AAOIFI (2015): (D1) keabsahan dan kejelasan objek akad; (D2) urutan kepemilikan barang dan penggunaan akad *wakalah*; (D3) transparansi harga pokok dan margin; (D4) kelengkapan dokumentasi dan administrasi akad; (D5) efektivitas pengawasan DPS dan audit kepatuhan. Setiap artikel dikodekan pada kelima dimensi tersebut, kemudian hasil koding disintesis secara tematik untuk mengidentifikasi pola konsistensi dan pola persoalan. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan artikel empiris dengan ketentuan fatwa, regulasi, dan doktrin fikih klasik.

Keterbatasan. Penelitian ini tidak menghasilkan data empiris primer dan tidak melakukan pengukuran kuantitatif tingkat kepatuhan. Temuan yang dihasilkan bersifat sintetik-normatif, yakni menggambarkan apa yang dilaporkan dan diperdebatkan dalam literatur, bukan mengukur kondisi aktual industri. Korpus juga terbatas pada literatur berbahasa Indonesia sehingga berpotensi mengandung bias kawasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Kepatuhan Syariah Murabahah

Kepatuhan syariah pada murabahah tidak dapat direduksi menjadi daftar periksa administratif. Fikih klasik menempatkan murabahah sebagai salah satu bentuk *bay' al-amanah*, yaitu jual beli berbasis kepercayaan yang keabsahannya bergantung pada kejujuran penjual dalam mengungkapkan harga perolehan²⁰. Konsekuensinya, menyembunyian atau manipulasi harga pokok bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan cacat yang menyentuh keabsahan akad. Sābiq menambahkan syarat bahwa barang harus telah berada dalam kepemilikan dan tanggungan penjual, karena tanpa itu penjual sesungguhnya menjual apa yang belum dimilikinya²¹.

Ketentuan doktrinal tersebut diterjemahkan ke ranah perbankan melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan dipertegas Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017, lalu diberi kerangka pengawasan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2015. Tabel 1 memetakan kelima dimensi kepatuhan beserta rujukan normatifnya.

Tabel 1. Dimensi kepatuhan syariah murabahah dan rujukan normatifnya

Kode	Dimensi	Ketentuan pokok	Rujukan normatif
D1	Keabsahan objek akad	Barang jelas, halal, dapat diserahkan, bukan objek yang diharamkan	Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 (Ketentuan Umum); al-Zuhayli (1997)
D2	Urutan kepemilikan & <i>wakalah</i>	Bank membeli dan memiliki barang atas nama sendiri sebelum menjual; bila diwakilkan, akad murabahah baru sah setelah barang menjadi milik bank	Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 (Ketentuan Pertama butir 4 & 9); AAOIFI (2015) Std. No. 8; Usmani (2002)
D3	Transparansi harga pokok & margin	Harga perolehan dan margin diungkapkan dan disepakati di muka; margin bersifat final	Fatwa DSN-MUI No. 04/2000; Ibn Rusyd (2004); Sābiq (2004)
D4	Dokumentasi & administrasi akad	Akad tertulis, memuat identitas para pihak, spesifikasi barang, harga, margin, dan jadwal pembayaran	POJK No. 24/POJK.03/2015; UU No. 21 Tahun 2008
D5	Pengawasan DPS & audit kepatuhan	DPS mengawasi kesesuaian produk dan pelaksanaan akad; audit kepatuhan dilakukan berkala	UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 32; Nuryanti dkk. (2025)

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*, vol. 2; al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, vol. 5.

²¹ Sābiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. 3.

Pemetaan ini memperlihatkan bahwa D2 dan D3 merupakan dimensi substantif yang menentukan keabsahan akad, sedangkan D1, D4, dan D5 berfungsi sebagai pengaman prosedural. Perbedaan ini penting karena, sebagaimana ditunjukkan bagian berikut, literatur Indonesia cenderung mengukur kepatuhan melalui dimensi prosedural.

Sintesis Literatur: Pola Kepatuhan dan Dimensi yang Dipersoalkan

Tabel 2 menyajikan sintesis 16 studi yang dianalisis, dipetakan berdasarkan lokus, pendekatan, dan dimensi kepatuhan yang ditelaah.

Tabel 2. Sintesis literatur kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah Indonesia, 2020–2025

No	Penulis (Tahun)	Lokus/objek	Pendekatan	Dimensi yang ditelaah
1	Iskandar dkk. (2020)	Praktik <i>murabahah lil aamir bi-syira'</i> , bank syariah Indonesia	Analisis fikih–normatif	D2, D3
2	Janah & Fanani (2020)	Musarakah, BPRS Amanah Sejahtera Gresik	Studi kasus kualitatif	D3, D4, D5
3	Latipurohmah dkk. (2020)	Pembiayaan mikro murabahah, BRI Syariah KCP Subang	Studi kasus kualitatif	D1, D2, D4
4	Maslihatin & Riduwan (2020)	BPRS	Studi kasus kualitatif	D4, D5
5	Sari (2021)	BSM Griya murabahah, Bank Syariah Mandiri Banda Aceh	Studi kasus kualitatif	D2, D3, D4
6	Anas & Kambut (2022)	Kerangka kerja kepatuhan syariah, bank syariah	Analisis kerangka kerja	D5
7	Hasanah dkk. (2022)	Pembiayaan mikro BSI KUR, Bank Syariah Indonesia	Studi kasus kualitatif	D1, D3, D4
8	Muthi'ah & Jannah (2022)	KPR murabahah, Bank Sumut KC Syariah Medan	Studi kasus kualitatif	D2, D3, D4
9	Kartika dkk. (2023)	FLPP Sejahtera Tapak, Bank Sumut KCPS Karya	Studi kasus kualitatif	D1, D3, D4
10	Lestari dkk. (2023)	Produk simpanan & pembiayaan, BMT Khonsa	Studi kasus kualitatif	D3, D4, D5
11	Nurhalimah & Puspitasari (2023)	BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor	Studi kasus kualitatif	D3, D4
12	Octasari dkk. (2023)	Pembiayaan akad murabahah	Kajian dokumen	D1, D2, D3
13	Utama dkk. (2023)	BCA Syariah	Analisis tingkat kepatuhan	D4, D5
14	Mokoagow (2024)	Aktivitas bisnis perbankan syariah	Yuridis normatif	D5
15	Nuryanti dkk. (2025)	Audit kepatuhan syariah, LKS	Kajian dokumen	D5
16	Zulhasida & Syaputra (2025)	Mekanisme akad murabahah	Yuridis normatif	D1, D2, D4

Catatan: pemetaan dimensi disusun berdasarkan fokus dan ruang lingkup yang dinyatakan dalam masing-masing artikel.

Sintesis atas tabel tersebut menghasilkan tiga pola. **Pertama, dominasi pengukuran prosedural.** Empat belas dari enam belas studi menelaah D4 dan/atau D5, sedangkan

hanya lima studi yang secara eksplisit menelaah D2. Ini menjelaskan mengapa kesimpulan mayoritas studi bernada positif: ketika kepatuhan diukur dari kelengkapan dokumen akad dan keberadaan DPS, bank syariah memang relatif mudah dinyatakan patuh²². Kesimpulan semacam ini valid untuk dimensi yang diukurnya, tetapi tidak boleh dibaca sebagai penilaian kepatuhan secara menyeluruh.

Kedua, konsistensi pada D3 dengan catatan. Hampir seluruh studi melaporkan bahwa pengungkapan harga pokok dan margin dilakukan secara tertulis dalam akad²³. Namun transparansi formal ini berbeda dari transparansi substantif: literatur yang sama juga melaporkan bahwa nasabah kerap tidak memahami apa yang mereka tandatangani²⁴. Keterbukaan yang tidak dipahami penerimanya belum memenuhi maksud *bay' al-amanah* sebagaimana dirumuskan Ibn Rusyd, karena kerelaan (*'an tarāḍin*) mensyaratkan pengetahuan, bukan sekadar penandatanganan²⁵.

Ketiga, D2 sebagai titik persoalan yang konsisten. Studi-studi yang menelaah urutan kepemilikan justru menemukan praktik yang bermasalah. Iskandar dkk. menunjukkan bahwa dalam banyak kasus bank menandatangani akad murabahah bersamaan atau bahkan mendahului realisasi pembelian barang oleh nasabah selaku wakil, sehingga bank menjual barang yang belum berada dalam kepemilikan dan tanggungannya²⁶. Temuan senada tersirat dalam Latipurohmah dkk. dan Zulhasida dan Syaputra yang mempersoalkan mekanisme penyerahan dana langsung kepada nasabah²⁷. Dengan demikian, dimensi yang paling menentukan keabsahan akad justru merupakan dimensi yang paling jarang diuji dan paling sering bermasalah ketika diuji.

²² Maslihatin dan Riduwan, "Analisis kepatuhan syariah pada bank syariah: Studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah"; Ulfi Nurhalimah dan Lili Puspitasari, "Analisis sharia compliance pada produk pembiayaan di PT BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor," *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 6, no. 2 (2023): 101–11; Indra Utama, Farma Andiansyah, dan Edi Jamaris, "Analisis tingkat kepatuhan syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS)," *IJMA: Indonesian Journal of Management and Accounting* 4, no. 2 (2023): 283–95.

²³ Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, dan Kharis Fadlullah Hana, "Analisis penerapan sharia compliance pada produk pembiayaan mikro BSI KUR di Bank Syariah Indonesia," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2022, 1–12; Kartika, Dalimunthe, dan Aisyah, "Analisis kepatuhan syariah (sharia compliance) pada produk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Sejahtera Tapak di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya"; Sari, "Analisis penerapan syariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh."

²⁴ Janah dan Fanani, "Analisis kepatuhan syariah pembiayaan musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik"; Latipurohmah, Sucipto, dan Nurhayati, "Analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang."

²⁵ Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*, vol. 2.

²⁶ Iskandar, Wijaya, dan Aqbar, "Analisis sharia compliance praktik murabahah lil aamir bisy-syiraa' pada bank syariah di Indonesia."

²⁷ Latipurohmah, Sucipto, dan Nurhayati, "Analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang"; Zulhasida dan Syaputra, "Tinjauan yuridis mekanisme akad murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah."

Analisis Kritis: Wakalah, Urutan Kepemilikan, dan Kemiripan dengan Bunga

Temuan pada D2 mengarahkan pembahasan pada perdebatan klasik mengenai *murabahah lil aamir bisy-syira'*, yaitu murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan pihak yang hendak membeli. Konstruksi ini pada dasarnya diterima mayoritas ulama kontemporer, tetapi dengan syarat ketat: bank harus benar-benar membeli, memiliki, dan memikul risiko kerusakan barang sebelum menjualnya kembali²⁸. Justru syarat pemikulan risiko inilah yang membedakan margin murabahah dari bunga, sebab dalam kaidah fikih keuntungan hanya sah bila disertai tanggungan risiko (*al-kharāj bi al-ḍamān*).

Praktik yang dilaporkan Iskandar dkk. melemahkan pembeda tersebut²⁹. Ketika bank mewakili pembelian kepada nasabah dan akad murabahah ditandatangani sebelum barang berpindah ke tanggungan bank, bank tidak pernah benar-benar menanggung risiko apa pun atas barang tersebut. Yang terjadi secara ekonomis adalah penyerahan sejumlah dana yang dikembalikan dalam jumlah lebih besar secara angsuran — struktur yang secara substansi sulit dibedakan dari pinjaman berbunga, meskipun secara dokumen berbentuk jual beli. Usmani menyebut kondisi semacam ini sebagai risiko terbesar murabahah, dan Ayub menegaskan bahwa kepatuhan bentuk tanpa kepatuhan substansi justru mengancam kredibilitas industri dalam jangka panjang³⁰.

Persoalan kedua menyangkut penentuan margin. Literatur yang ditelaah umumnya menyatakan margin telah disepakati dan bersifat transparan, tetapi tidak satu pun mempersoalkan *dasar penetapannya*. Secara fikih, penggunaan suku bunga sebagai *benchmark* tidak dengan sendirinya membatalkan akad selama akadnya sah dan margin bersifat tetap³¹. Namun praktik tersebut menimbulkan persoalan kesesuaian tujuan (*maqāṣid*): bila hasil ekonomis produk syariah dirancang agar setara dengan produk konvensional, maka nilai keadilan dan pembedaan yang menjadi alasan keberadaan bank syariah menjadi kabur³². Kritik ini tidak menegaskan keabsahan akad, tetapi menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki gradasi: sah secara hukum belum tentu sesuai secara tujuan.

²⁸ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*; Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*.

²⁹ Iskandar, Wijaya, dan Aqbar, "Analisis syariah compliance praktik murabahah lil aamir bisy-syiraa' pada bank syariah di Indonesia."

³⁰ Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*; Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi.

³¹ Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*.

³² Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi.

Persoalan ketiga menyangkut kapasitas pengawasan. Sejumlah studi menempatkan keberadaan DPS sebagai indikator kepatuhan³³, padahal Nuryanti dkk. menunjukkan bahwa audit kepatuhan syariah pada banyak lembaga masih berorientasi pada pemeriksaan kelengkapan dokumen³⁴. Bila objek audit adalah dokumen, maka penyimpangan pada urutan kepemilikan justru tidak akan terdeteksi, karena secara dokumen seluruh akad tampak lengkap dan berurutan. Di sinilah letak persoalan struktural yang selama ini luput: instrumen pengawasan yang tersedia tidak dirancang untuk menguji dimensi yang paling rawan.

Implikasi bagi Penguatan Kepatuhan

Dari analisis di atas, penguatan kepatuhan syariah murabahah menuntut pergeseran fokus dari kelengkapan administratif ke substansi akad. Setidaknya empat implikasi dapat dirumuskan. *Pertama*, audit kepatuhan syariah perlu memasukkan pengujian bukti kepemilikan riil oleh bank — faktur, bukti serah terima, atau bukti pembayaran kepada pemasok — dan pengujian urutan tanggal antara realisasi *wakalah* dan penandatanganan akad murabahah, bukan sekadar memeriksa keberadaan berkas. *Kedua*, standardisasi prosedur antarbank sebagaimana diusulkan Utama dkk. dan Anas dan Kambut sebaiknya diarahkan pada penyeragaman *urutan* dan *bukti* akad, bukan hanya format dokumen³⁵. *Ketiga*, edukasi nasabah perlu bergeser dari sosialisasi produk menjadi penjelasan struktur akad, karena kerelaan yang sah mensyaratkan pemahaman³⁶. *Keempat*, penguatan kapasitas DPS mencakup kecukupan jumlah, frekuensi kunjungan, dan kewenangan akses terhadap dokumen transaksi, sebab tanpa itu fungsi pengawasan berhenti pada legitimasi formal³⁷.

³³ Anas dan Kambut, “Analisis implementasi kerangka kerja kepatuhan syariah sebagai upaya mitigasi risiko kepatuhan pada bank syariah”; Mokoagow, “Kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah: Analisis yuridis normatif”; Utama, Andiansyah, dan Jamaris, “Analisis tingkat kepatuhan syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS).”

³⁴ Nuryanti dkk., “Analisis audit kepatuhan syariah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah.”

³⁵ Utama, Andiansyah, dan Jamaris, “Analisis tingkat kepatuhan syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS)”; Anas dan Kambut, “Analisis implementasi kerangka kerja kepatuhan syariah sebagai upaya mitigasi risiko kepatuhan pada bank syariah.”

³⁶ Janah dan Fanani, “Analisis kepatuhan syariah pembiayaan musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik”; Latipurohmah, Sucipto, dan Nurhayati, “Analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang.”

³⁷ Nuryanti dkk., “Analisis audit kepatuhan syariah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah.”

KESIMPULAN

Sintesis atas 16 studi kepatuhan syariah terbitan 2020–2025 yang dibaca terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, regulasi perbankan syariah, standar AAOIFI, dan doktrin fikih muamalah klasik menghasilkan tiga simpulan normatif. Pertama, kerangka normatif kepatuhan murabahah bertumpu pada dua dimensi substantif — urutan kepemilikan barang dan transparansi harga pokok — serta tiga dimensi prosedural berupa keabsahan objek, dokumentasi, dan pengawasan. Kedua, literatur Indonesia secara konsisten melaporkan terpenuhinya dimensi prosedural, tetapi dimensi substantif jarang diuji dan bermasalah ketika diuji, khususnya menyangkut penggunaan wakalah sebelum barang menjadi milik bank. Ketiga, karena instrumen audit yang berlaku berorientasi dokumen, penyimpangan pada dimensi substantif berpeluang tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan yang ada.

Perlu ditegaskan bahwa simpulan ini bersifat normatif dan sintetik. Penelitian ini tidak mengukur dan tidak menyimpulkan tingkat kepatuhan industri perbankan syariah secara kuantitatif, karena desain studi kepustakaan tidak memungkinkan pengukuran semacam itu. Yang dapat dinyatakan adalah bahwa kerangka kepatuhan yang berlaku dalam praktik dan dalam literatur cenderung menempatkan kelengkapan formal sebagai penanda kepatuhan, sementara syarat keabsahan yang paling menentukan justru berada di luar jangkauan pengukuran tersebut.

Penelitian lanjutan disarankan berbentuk studi empiris multikasus yang menguji dokumen transaksi secara langsung, disertai wawancara dengan anggota DPS dan auditor internal, untuk memverifikasi sejauh mana urutan kepemilikan barang benar-benar dipenuhi dalam praktik. Pengembangan instrumen pengukuran kepatuhan yang membedakan kepatuhan formal dan kepatuhan substantif juga menjadi agenda yang mendesak bagi regulator dan akademisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu atas dukungan akademik selama proses penyusunan penelitian, serta kepada para dosen, rekan peneliti, dan mitra bestari yang telah memberikan masukan kritis untuk penyempurnaan naskah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

YH merumuskan ide penelitian, melakukan penelusuran dan seleksi literatur, serta menulis draf awal artikel. FY menyusun kerangka teoretis dan kerangka coding lima dimensi serta melakukan pengodean silang untuk menjaga reliabilitas analisis. GS melakukan revisi substansi, penyuntingan akhir, dan verifikasi kesesuaian sitasi dengan daftar pustaka. Semua penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir sebelum dikirimkan untuk publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. (Manama), 2015.
- Anas, Irham Fachreza, dan Anasril Kambut. "Analisis implementasi kerangka kerja kepatuhan syariah sebagai upaya mitigasi risiko kepatuhan pada bank syariah." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022): 247–61.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Hasanah, Uswatun, Nurul Fitriani, dan Kharis Fadlullah Hana. "Analisis penerapan sharia compliance pada produk pembiayaan mikro BSI KUR di Bank Syariah Indonesia." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2022, 1–12.
- Ibn Rusyd, Muhammad. *Bidayat al-mujtabid wa nihayat al-muqtasid*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Iskandar, Azwar, Hendra Wijaya, dan Khaerul Aqbar. "Analisis syariah compliance praktik murabahah lil aamir bisy-syiraa' pada bank syariah di Indonesia." *Media Syari'ah: Wabana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020): 173–90.
- Janah, Ita Miftahul, dan Sunan Fanani. "Analisis kepatuhan syariah pembiayaan musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 151–61.
- Kartika, Dinda, Ahmad Amin Dalimunthe, dan Siti Aisyah. "Analisis kepatuhan syariah (shariah compliance) pada produk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Sejahtera Tapak di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 1–12.

- Latipurohmah, Fuji, Moch Cahyo Sucipto, dan Rina Nurhayati. "Analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (2020): 188–200.
- Lestari, Monika Ayu, Siti Nur Azizah, dan Nur Isna Inayati. "Analisis kepatuhan syariah dalam produk simpanan dan pembiayaan pada BMT Khonsa." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 1–11.
- Maslihatin, Aini, dan Riduwan Riduwan. "Analisis kepatuhan syariah pada bank syariah: Studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah." *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 1 (2020): 27–35.
- Mokoagow, Fahrul Rozi. "Kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah: Analisis yuridis normatif." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024): 44–53.
- Muthi'ah, Rini, dan Nurul Jannah. "Analisis kepatuhan syariah (shariah compliance) produk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan akad murabahah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan." *Regress: Journal of Economics & Management* 2, no. 1 (2022): 12–20.
- Nurhalimah, Ulfi, dan Lili Puspitasari. "Analisis sharia compliance pada produk pembiayaan di PT BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor." *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 6, no. 2 (2023): 101–11.
- Nuryanti, Nuryanti, Nurhikmah Nurhikmah, Nurfadilla Nurfadilla, dan Masyhuri Masyhuri. "Analisis audit kepatuhan syariah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 5 (2025): 1–14.
- Octasari, Astrie, Julia Julia, dan Kirana Abubakar. "Analisis penerapan sharia compliance dalam produk pembiayaan akad murabahah." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 1 (2023): 7–19.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik perbankan syariah." Otoritas Jasa Keuangan, 2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-sunnah*. Vol. 3. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 2004.
- Sari, Nilam. "Analisis penerapan syariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh." *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 31–41.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 2002.
- Utama, Indra, Farma Andiansyah, dan Edi Jamaris. "Analisis tingkat kepatuhan syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS)." *IJMA: Indonesian Journal of Management and Accounting* 4, no. 2 (2023): 283–95.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Zulhasida, Nasywa, dan Didi Syaputra. “Tinjauan yuridis mekanisme akad murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 19–26.

Copyright Holder :

© Yuli Handika. (2026).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah